



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA KERJA TIM AHLI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
5. Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar produk.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata kerja Tim Ahli Limbah B3 yang meliputi:
 - a. struktur Tim Ahli Limbah B3; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai produk samping.

BAB II
STRUKTUR TIM AHLI LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 3

Tim Ahli Limbah B3 terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Pasal 4

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dijabat oleh eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dijabat oleh eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.
- (2) Sekretaris Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kerja Tim Ahli Limbah B3; dan
 - b. menata usaha bahan, surat, dokumen dan data administratif lainnya yang terkait dengan kegiatan Tim Ahli Limbah B3;
 - c. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan validasi kelengkapan dan kelayakan dokumen permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping;
 - e. menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;

- f. menyusun risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi hasil evaluasi Tim Ahli Limbah B3 kepada Menteri; dan
 - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Ahli Limbah B3.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja eselon II yang bertanggung jawab dibidang verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.

Pasal 6

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi ahli dibidang:

- a. toksikologi;
- b. kesehatan manusia;
- c. proses industri;
- d. kimia;
- e. biologi; dan
- f. pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 7

Susunan Tim Ahli Limbah B3 dan sekretariat Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan evaluasi dengan ketentuan:
- a. melalui pertemuan yang dipimpin oleh ketua Tim Ahli Limbah B3;
 - b. dihadiri oleh anggota Tim Ahli Limbah B3 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Ahli Limbah B3; dan
 - c. dihadiri oleh pemohon, untuk evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari

Pengelolaan Limbah B3 atau evaluasi Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai Produk Samping.

- (2) Dalam hal ketua Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan hadir, pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 dipimpin oleh sekretaris atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Tim Ahli Limbah B3.
- (3) Dalam hal anggota Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan hadir, anggota Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan:
 - a. keterangan ketidakhadiran; dan
 - b. tanggapan dan masukan secara tertulis kepada Ketua Tim Ahli melalui Sekretariat.
- (4) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak hadir, pemohon memberi kuasa kepada wakilnya untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam pertemuan evaluasi Limbah B3.

Pasal 9

- (1) Setiap hasil pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 disusun dalam bentuk risalah pertemuan evaluasi Tim Ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f.
- (2) Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota Tim Ahli Limbah B3 yang hadir, dan pemohon atau wakilnya.
- (3) Risalah pertemuan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rekomendasi Tim Ahli Limbah B3.

BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Hasil Uji Karakteristik Limbah yang Terindikasi
Memiliki Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 10

- (1) Tim Ahli Limbah B3 melakukan evaluasi terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3, berdasarkan tugas dari Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. hasil Uji Karakteristik Limbah B3;
 - b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah; dan
 - c. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- (3) Identifikasi dan analisis terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai metode pengambilan contoh uji dan metode uji karakteristik;
 - b. dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji;
 - c. salinan sertifikat hasil uji karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji;
 - d. kelengkapan parameter uji karakteristik; dan
 - e. standar hasil uji karakteristik.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Ahli Limbah B3 memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
 - b. ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;

- c. kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
 - d. kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3; dan
 - e. pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 dapat mengambil sampel Limbah dari beberapa usaha dan/atau kegiatan yang sama dan/atau sejenis.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 11

- (1) Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi mengenai:
- a. identitas Limbah;
 - b. dasar pertimbangan disusunnya rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan; dan
 - c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan:
- a. Limbah B3 kategori 1; atau
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3, rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah merupakan Limbah nonB3.

Pasal 12

Uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dan penentuan Limbah sebagai Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2, atau Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara uji karakteristik Limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 13

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan penetapan Limbah menjadi Limbah B3 berdasarkan kategorinya atau menjadi Limbah nonB3.
- (2) Penetapan Limbah menjadi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan atau yang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Penetapan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan penetapan;
 - b. penetapan Limbah menjadi Limbah B3 berdasarkan kategorinya atau Limbah nonB3;
 - c. ketentuan mengenai pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 berdasarkan kategorinya atau Limbah nonB3 yang telah ditetapkan; dan
 - d. masa berlakunya keputusan.
- (4) Keputusan penetapan Limbah menjadi Limbah B3 berdasarkan kategorinya atau menjadi Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 melalui media elektronik.

Bagian Kedua

Evaluasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik untuk Dikecualikan dari Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 14

- (1) Tim Ahli Limbah B3 melakukan evaluasi terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3, berdasarkan tugas dari Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3; dan
 - b. hasil uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 15

Tata cara penyusunan kerangka acuan dan uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 16

- (1) Evaluasi Kerangka Acuan Uji Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. deskripsi proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - b. deskripsi bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
 - d. metode uji karakteristik Limbah B3; dan
 - e. salinan sertifikat akreditasi laboratorium untuk setiap parameter uji karakteristik, atau salinan bukti penerapan prosedur tata cara berlaboratorium yang baik berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. ketepatan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
 - b. ketepatan metode uji karakteristik Limbah B3;
 - c. kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Limbah B3 yang diajukan proses pengecualian dari pengelolaan Limbah B3;
 - d. pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan;
 - e. kelayakan Limbah B3 untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. rencana pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3 yang diajukan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 berhak menentukan:
 - a. jenis uji karakteristik Limbah B3 yang harus dilakukan oleh Setiap Orang; dan
 - b. laboratorium yang telah menerapkan prosedur tata cara berlaboratorium yang baik berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), dalam hal uji karakteristik Limbah B3 menggunakan laboratorium yang belum terakreditasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 17

- (1) Tim Ahli Limbah B3 menerbitkan hasil evaluasi kerangka acuan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

- (3) Jika hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 menerbitkan surat persetujuan kerangka acuan.
- (4) Jika hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 menerbitkan surat penolakan kerangka acuan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Surat persetujuan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat kesepakatan tentang ruang lingkup pengambilan contoh uji dan uji karakteristik Limbah B3 yang telah disetujui untuk dilaksanakan.
- (6) Dalam hal kerangka acuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Ahli Limbah B3 memberikan kesempatan 1 (satu) kali kepada pemohon untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali kerangka acuan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Ahli Limbah B3.
- (7) Waktu penyempurnaan dan penyampaian kembali kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk waktu yang digunakan Tim Ahli Limbah B3 dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (8) Surat persetujuan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dilakukannya uji karakteristik Limbah B3.

Pasal 18

- (1) Evaluasi hasil Uji Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi identifikasi dan analisis terhadap:
 - a. ketepatan penerapan metode pengumpulan contoh uji Limbah B3;
 - b. ketepatan penerapan metode uji karakteristik Limbah B3;

- c. kesahihan hasil pengumpulan contoh uji karakteristik Limbah B3;
 - d. kesahihan hasil uji karakteristik Limbah B3;
 - e. salinan sertifikat hasil analisis karakteristik Limbah B3 yang diterbitkan oleh laboratorium uji;
 - f. dokumentasi pengambilan contoh uji dan pelaksanaan uji karakteristik Limbah B3; dan
 - g. kesesuaian proses produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Limbah B3 yang diajukan proses pengecualian dari pengelolaan Limbah B3.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Ahli Limbah B3 memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
- a. rencana pengelolaan lanjutan yang tepat terhadap Limbah B3 yang diajukan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
 - b. kelayakan Limbah B3 untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan kajian resiko terhadap kesehatan; dan
 - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Limbah B3 dapat mengambil sampel limbah dari beberapa usaha dan/atau kegiatan yang sama dan/atau sejenis.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 19

- (1) Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi terhadap hasil Uji Karakteristik Limbah B3 diketahui.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.

- (3) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan dikecualikan;
 - c. dasar pertimbangan rekomendasi;
 - d. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil uji karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - e. pengelolaan lanjutan yang tepat terhadap Limbah B3 yang telah dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Jika hasil evaluasi atas hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyatakan Limbah B3:
 - a. tidak memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif;
 - b. karakteristik beracun melalui TCLP memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B, menggunakan baku mutu TCLP untuk penetapan kategori Limbah B3 dan Limbah nonB3;
 - c. karakteristik beracun melalui uji toksikologi LD50 memiliki nilai LD50 lebih besar dari 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan uji; dan
 - d. karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis menunjukkan Limbah B3 tidak beracun sub-kronis,

Tim Ahli merekomendasikan kepada Menteri untuk menetapkan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.

- (5) Jika hasil evaluasi atas hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menyatakan Limbah B3 yang diuji tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Ahli merekomendasikan kepada Menteri untuk menetapkan

penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 20

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan penetapan persetujuan atau penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penetapan persetujuan atau penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan penetapan;
 - b. penetapan persetujuan atau penolakan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3;
 - c. ketentuan mengenai pengelolaan lebih lanjut dari Limbah B3 yang disetujui atau ditolak pengecualiannya; dan
 - d. masa berlakunya keputusan tersebut.
- (3) Keputusan Penetapan persetujuan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 melalui media elektronik.

Bagian Ketiga

Evaluasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Sumber Spesifik untuk Ditetapkan Sebagai Produk Samping

Pasal 21

- (1) Tim Ahli Limbah B3 melakukan evaluasi terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk ditetapkan sebagai Produk Samping, berdasarkan tugas dari Menteri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis terhadap:

- a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3;
 - b. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Produk Samping; dan
 - c. nama Produk Samping serta sertifikat standar produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Tim Ahli Limbah B3 dapat melakukan verifikasi lapangan untuk mengklarifikasi:
- a. bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi yang menghasilkan Limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Produk Samping, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Menteri memberikan penugasan.

Pasal 22

- (1) Tim Ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. nama dan kode Limbah B3;
 - c. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
 - d. kesimpulan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan:

- a. penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat pasti dan konsisten;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu siklus tertutup produksi yang terintegrasi;
 - c. Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar produk yang ditetapkan Menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. adanya nomor registrasi Produk Samping sebagai produk yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha dan/atau kegiatan,
- rekomendasi Tim Ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rekomendasi Tim Ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik bukan sebagai Produk Samping.

Pasal 23

- (1) Menteri berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan penetapan persetujuan atau penolakan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping.
- (2) Penetapan persetujuan atau penolakan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan penetapan;
 - b. penetapan persetujuan atau penolakan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping;
 - c. ketentuan mengenai pengelolaan lebih lanjut dari Limbah B3 dari sumber spesifik yang disetujui atau ditolak sebagai Produk Samping; dan
 - d. masa berlakunya keputusan tersebut.
- (3) Keputusan Penetapan persetujuan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai Produk Samping sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Limbah B3 melalui media elektronik.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Kerja Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, struktur dan tata kerja Tim Ahli Limbah B3 dalam mengevaluasi:

- a. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah yang terindikasi memiliki karakteristik Limbah B3 untuk ditetapkan sebagai Limbah B3;
- b. kerangka acuan uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3; dan
- c. hasil uji karakteristik Limbah B3 terhadap Limbah B3 dari sumber spesifik untuk dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1569

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA